**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PASAMAN**

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 080 /PM.00.02/K.SB-06/01/2024 Lubuk Sikaping, 20 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
***Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pasaman***
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 15 Tahun 2023 bahwa kegiatan kampanye ; Rapat umum, Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai Tanggal **21 Januari s.d 10 Februari 2024;**

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

*(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
*a. pertemuan terbatas;*
*b. pertemuan tatap muka;*
*c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
*d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
*e. Media Sosial;*
***f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;***
***g. rapat umum;***
*h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
*i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa: *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa: *Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.*

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa : *Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

   *a. lapangan;*

   *b. stadion;*

   *c. alun-alun; atau*

   *d. tempat terbuka lainnya*

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa: *Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;*

7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami imbau Peserta pemilu Tingkat Kabupaten Pasaman Rapat umum, Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring memperhatikan ketentuan Pasal 39 s.d 45 untuk Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dan Pasal 46 s.d 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

LUMBAN TORI, SE.I

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Dipindai dengan CamScanner